

**PENGARUH PERKEBUNAN TEBU DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL-EKONOMI
MASYARAKAT MADIUN (1870-1930)**

E-JURNAL



Oleh:

Septian Dwi Yoga

11406241004

Pembimbing:

Dr. Aman, M.PD

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

THE EFFECTS OF THE SUGAR CANE PLANTATION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PEOPLE IN MADIUN (1870-1930)

Septian Dwiyoğa

11406241004

085735553782/tian.hells@yahoo.co.id

ABSTRACT

The sugar cane plantation was one of the economic pillars of the economy of Dutch East Indies. This study aimed to: (1) investigate the geographical conditions and people in the area of Madiun Residency in the 19th century, (2) explain the system of Agricultural Act 1870 and its implementation in the area of Madiun Residency, and (3) investigate the conditions of the people in the area of Madiun Residency at the beginning of the 20th century.

The study employed the critical historical method. The critical historical method had several stages. The first was the research topic selection. The second was heuristics. The third was verification. The fourth was interpretation. The fifth was historiography.

The results of the study were as follows. (1) Madiun was a basin surrounded by Wilis and Lawu mountains so that the area had fertile soil. Such an area was very suitable for the sugar cane plantation so that Madiun Residency became one of the bases producing sugar cane and sugar. (2) Agrarische Wet made changes in the public land leasing. The erfpacht right gave facilities to foreign companies to lease indigenous people's land in a long term up to a learning term of 75 years. The indigenous people leased their land in low leasing prices. Therefore, the long leasing term made the indigenous people work as labor. (3) At the beginning of the 20th century, the economy of Madiun fluctuated. The production in 1909-1920 was 1162 pikul with an average land area of 1024 bau. The labor at the beginning of the 20th century got a wage of less than f 50, with f 50 for the village contribution expense and f 40 for the tax liability.

Keywords: *Sugar Cane Plantation, Socio-economic, Madiun Residency, 1870-1930*

A. Pendahuluan

Sejarah Perkembangan perkebunan¹ di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*)² yang bercorak kolonial.³ Sistem perkebunan

¹ Perkebunan adalah bagian tanah yang dibatasi, yang di atasnya pemilik swasta menggunakan penduduk setempat) untuk memproduksi tanaman perdagangan, termasuk produksi berorientasi ekspor, yang diarahkan ke pasar dan menggunakan skala yang besar. Dalam Lindblad, J. Thomas. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan baru*. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm. 74.

² Perekonomian pertanian komersial ialah sistem perkebunan yang diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi dan penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia. Dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991. hlm. 4

³ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991. hlm 3.

sebelum terpengaruh kolonial yang telah lama dikenal biasanya disebut dengan sistem kebun (*garden system*)⁴.

Sistem ini tidak menggunakan perjanjian hukum atau kontrak yang dinyatakan secara jelas dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan secara teliti. Sifat gotong-royong dari pergaulan hidup desa menjamin, bahwa setiap orang pada waktunya akan mendapat pertolongan yang ia perlukan dan sebaliknya, menurut adat kesopanan ia pun merasa wajib pula untuk menolong orang lain.⁵ Maka, pribumi zaman dulu sangat mengenal tenggang rasa antar sesama dan belum mengenal stratifikasi masyarakat secara umum, walaupun dalam prakteknya sistem kerajaan atau feodal sudah melekat dalam unsur kemasyarakatan nusantara.

Perkebunan-perkebunan masa Hindia Belanda memunculkan sebuah primadona ekspor bagi surplus ekonomi negara induk Belanda, tanaman ini sangat cocok sekali bagi iklim tropis nusantara, tanaman ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk dipanen, tanaman ini adalah tebu⁶. Dalam perkembangan perkebunan kolonial tebu atau gula merupakan komoditi utama pemerintah Hindia Belanda untuk menambah cadangan kas negara Induk. Pada awalnya tanaman ini kurang menjadi perhatian bagi pemerintah Hindia Belanda karena memakan lahan yang banyak. Pasca perang Jawa dengan Diponegoro kolonial Belanda mendapat sejumlah wilayah yaitu: Banyumas, Kedu, Kediri dan Madiun. Wilayah-wilayah ini menjadi ajang percobaan pemerintah kolonial Belanda untuk ditanami tebu.⁷

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini didasari oleh tiga rumusan masalah yang disusun peneliti. Pada penulisan rumusan masalah yang pertama penulis akan menuliskan tentang latar belakang Madiun dijadikan perkebunan tebu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. : Peter Boomgard. 2004. *Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (terjemahan). Jakarta: KITLV-Jakarta dan Djembatan; Clifford Geertz. 1976. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (terjemahan). Jakarta: Bhratara; D. H. Burger. 1977. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* (terjemahan). Jakarta: Bhratara;

⁴ Sistem Kebun merupakan sistem yang berorientasi pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar dan lebih berorientasi pada kebutuhan urgen. Dalam. Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991. hlm. 4.

⁵ D.H Burger. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djilid pertama. Jakarta: Negara Pradnjaparamita. 1962. hlm. 93.

⁶ Tebu yang bernama Latin *Saccharum Officinarum*. "Tanaman dengan tinggi 2-3 meter berdiameter 5-20 cm, yaitu tumbuhan yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan gula. Tanaman ini ditanam di wilayah kering atau yang dialiri air" Selanjutnya lihat. Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia* (diterjemahkan badan Litbang Kehutanan Jakarta). Jilid 1. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya. 1987. hlm. 151-155.

⁷ D.H Burger. *op cit*. hlm. 182-185.

dan Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Gramedia.

Rumusan masalah kedua penulis menulis tentang UU Agraria 1870 bagaimana kontribusinya dalam perkebunan di Madiun. Buku yang digunakan Boedi Harsono. Undang-undang Pokok Agraria sejarah isi dan pelaksanaannya. Djilid pertama. Jakarta: Djambatan.; Nagazumi, Akira. 1986. Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang Perubahan Sosial-ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.; Burger, D.H. 1962. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. jilid pertama. Jakarta: Negara Pradnyaparamita.

Rumusan masalah terakhir mengulas keadaan Madiun tahun 1900-an ekonomi maupun sosial Politik Etis menekankan tiga hal bagi pemerintah Hindia Belanda untuk membalas budi pribumi nusantara yaitu, irigasi, emigrasi dan pendidikan. Permasalahan agraria akan dibahas bersama kebijakan irigasi. Perkebunan tebu di awal kebijakan ini mengalami depresi ekonomi karena suatu penyakit yang menyerang tanaman tebu, akibatnya produksi tebu dan gula sangat menurun. Harga gula mengalami penurunan harga hingga f 4,50 pada tahun 1902.⁸ Akibatnya kesejahteraan masyarakat pribumi mengalami penurunan kesejahteraan dan banyak pengangguran karena pengurangan buruh oleh perusahaan asing Belanda.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, dengan tahapan (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik (mengumpulkan sumber), (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi, (5) Historiografi. Pemilihan topik merupakan tahap untuk menentukan judul dengan pertimbangan tertentu. Heuristik merupakan tahap mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder untuk diolah pada tahap selanjutnya. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keabsahan sumber secara fisik maupun isi. Interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan memahami sumber yang telah didapatkan. Historiografi merupakan tahap penyusunan seluruh penelitian berdasarkan kaidah penulisan historis.

D. Pembahasan

1. Keadaan Madiun Sebelum dan Pada Abad XIX

a. Keadaan Geografis Madiun

(1) Topografi Madiun

Topografi di Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah dengan ketinggian 21-100 mdpl. Berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2000 mdpl dengan kembali merendah hingga pesisir. Sedikit banyak wilayah madiun yang memiliki ketinggian >2000 mdpl karena berbatasan dengan gunung Wilis, Lawu maupun Kendeng.⁹ Secara alami dan tidak langsung madiun memiliki wilayah yang subur karena diapit oleh 3 gunung secara langsung Madiun merupakan wilayah cekungan gunung dan banyak memiliki sumber mata air.

(2) Kondisi Geologis Madiun

⁸ *Ibid.* hlm. 50.

⁹ Pokja Sanitasi Madiun. Buku Putih Kabupaten Madiun. Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun. 2012. hlm. I-1

Secara struktur geologis, zona Madiun umumnya ditutupi oleh endapan alluvium yang sebagian besar terdiri dari bahan perombakan rempah gunung berapi, seperti kerikil, pasir, batu apung dan tufa yang berselang-seling; wilayah Madiun mempunyai sumber daya alam yang tidak ternilai, dengan hasil tambang terdiri dari batu gunung, pasir, sirtu dan tanah urug.¹⁰ Sumber daya alam yang sangat melimpah dan banyak kandungan muntahan gunung berapi kuno memberikan kondisi geologis dan tanah madiun menjadi lebih subur, dan mempunyai kandungan humus cukup banyak.

(3). Kondisi Tanah Madiun

Pada dasarnya jenis tanah yang terdapat di wilayah Madiun terdiri dari 5 jenis tanah, yaitu: Mediteran, Latosol, Alluvial, Litosol dan Grumusol. Berdasarkan data yang terdapat, jenis tanah di Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan prosentase 36% dari seluruh wilayah Madiun. Terbanyak kedua ialah Jenis tanah mediteran dengan prosentase 26%. Ketiga ialah jenis tanah grumosol dengan prosentase 21%. Jenis tanah latosol hanya sebesar 13% , kemudian jenis tanah litosol hanya sebesar 4% dari seluruh luas tanah di Madiun.¹¹ Jenis tanah alluvial yang mendominasi daratan di Madiun, menurut ilmu litologi tanah alluvial lah yang sangat mengandung unsur humus di dalam tanah, dan ini membuat tanaman tebu sangat cocok dengan kondisi tanah di Madiun.

(4) Hidrologis Madiun

Pada zona air tanah di Karesidenan Madiun, khususnya meliputi daerah Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo, yang umumnya merupakan dataran rendah yang luas, sebelah barat dibatasi Gunung Lawu dan di sebelah timur dibatasi Gunung Wilis. Di sebelah Utara oleh pegunungan Kendeng dan di sebelah selatan dibatasi oleh pegunungan selatan. Akuler utamanya tersusun oleh lapisan pasir dan kerikil berkelulusan sedang sampai tinggi. Sungai utama pada daerah ini adalah bengawan solo yang mengalir dari barat ke timur dan kali madiun yang mengalir dari selatan ke utara. Di dekat daerah Ngawi sungai ini bergabung dan membelok ke daerah utara memotong pegunungan Kendeng.

(5) Klimatologis Madiun

Keadaan iklim di Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe iklim yang ada Madiun maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar 20-35°C

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing daerah, rata-

¹⁰*ibid.* hlm. 1-5

¹¹*ibid.* hlm. 1-6

rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Curah hujan di Madiun rata-rata mencapai 1.656 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari hujan/tahun. Intensitas hujan di Madiun berkisar 18.50-19.48 mm/bulan.¹² Artinya intensitas hujan di Madiun dapat diklarifikasikan rendah.

b. Keadaan Madiun awal abad ke XIX

Pada awalnya Madiun merupakan daerah kekuasaan Mataram Islam, tetapi setelah terjadi perjanjian Giyanti antara Surakarta dan Yogyakarta Madiun menjadi daerah dibawah kekuasaan Surakarta. Berjalannya waktu Madiun menjadi daerah mandiri dan memiliki sumber daya alam maupun manusia yang baik. Madiun pun menjadi daerah yang diminati masyarakat dan cukup banyak rakyat yang menetap di Madiun, dengan pertumbuhan ekonomi mikro yang cukup menjanjikan. Daerah yang memiliki pertanian yang subur dan curah hujan yang baik, menjadikan rakyat di Madiun bekerja bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹² *Ibid.* hlm. I-14

Tahun 1830 penduduk di Madiun kurang berjumlah 200.000 jiwa.¹³ Jumlah penduduk yang tidak sedikit memunculkan suatu sistem yang sangat dikenal oleh penduduk yaitu hukum. Sistem ini sangat dibutuhkan untuk mengatur permasalahan penduduk, dan orang yang mengatur hukum masyarakat biasa disebut dengan pemerintah. Tahun 1830 Belanda menjajah Madiun pasca terjadinya perang Diponegoro yang menguras kas mereka. Belanda masuk Madiun hanya untuk mencukupi tujuan mereka untuk secepat-cepatnya mengembalikan dana cadangan kas kolonial. Orang-orang Kolonial yang merupakan pemerintah yang mengatur hukum rakyat Madiun dan dibantu oleh pribumi.

Pada tahun ini pula daerah Madiun memiliki kurang lebih 20 orang bupati (regent-chiefs).¹⁴ Jumlah besar ini oleh Belanda lambat laun diperkecil menjadi lima orang, masing-masing menguasai daerah kabupaten yang besar, yaitu: Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan. Tidak secara kebetulan lima kabupaten ini bersesuaian dengan lima daerah yang dikepalai oleh seorang residen atau asisten residen Belanda. Residen di Madiun mengkoordinasi dan mengawasi seluruh wilayah, ia juga merupakan atasan bagi bupati Madiun, sebagaimana halnya asisten residen adalah atasan bagi bupati di daerahnya.¹⁵ Jadi walaupun pemimpin daerah orang-orang pribumi tetapi pada dasarnya Belanda lah yang berkuasa secara tidak langsung dan mengawasi semua kegiatan masyarakat Madiun.

Perubahan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu tolak ukur yang cenderung dijadikan satuan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada saat itu. Wilayah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan penduduknya akan disimpulkan bahwa ekonomi wilayah tersebut mengalami peningkatan, sebaliknya wilayah yang jumlah penduduknya semakin berkurang disimpulkan bahwa ekonomi wilayah tersebut sedang tidak baik. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan penduduk itu, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menyebabkan perubahan penduduk suatu wilayah meliputi, kebijakan pemerintah dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang administrasi, ekonomi dan budaya. Faktor internal meliputi dinamika sosial dan ekonomi yang bersifat internal misal, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya.¹⁶ Walaupun demikian kedua faktor memang sangat berperan penting dalam perubahan penduduk suatu wilayah,

¹³ Francis, E. *Statistiek van Madiun tot 1840*. Ms Royal Institute Linguistic and Anthrophology. Leiden Netherland. dalam Onghokham. *Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah*. Buku *Dua abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984. Hlm 3. Tjondronegoro, Sediono M.P, Wiradi Gunawan. *Dua abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984.

¹⁴ Pejabat kepala kerajaan di daerah, yang lebih tepat jika disebut sebagai pemimpin atas manusia dari pada atas daerah.

¹⁵ Onghokham. *Dua abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984. hlm. 3, dalam Sediono M.P Tjondronegoro, Gunawan Wiradi. *Dua abad Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984.

¹⁶ Djoko Suryo. *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Cetakan pertama. Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. 1989. hlm. 14.

akan tetapi faktor yang dapat merubah secara signifikan ialah kebijakan pemerintah, karena di tahun 1830 kebijakan Tanam Paksa merubah semua aspek eksternal maupun internal wilayah itu sendiri.

Percepatan uang yang didapat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak hanya didapat hasil produksi yang melimpahdan juga penekanan upah tanam yang diberikan masyarakat pribumi untuk menanam tanaman dagang tersebut. Setiap daerah diberikan upah tanam berbeda-beda tergantung hasil produksi dan tanaman yang ditanam. Cukup mencolok perbedaan tingkat upah yang diberikan pemerintah kolonial bagi pribumi di setiap daerahnya. Begitulah, upah tanam rata-rata tanaman tebu yang dihitung menurut keadaan residensi pada tahun 1840.

Tabel 2.1 Data-data upah buruh dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Residentie	Upah per bau ¹⁷	Rata-rata setiap keluarga
Batam	f 34,113	f 5,49
Cirebon	f 65,09	f 14,15
Tegal	f 49,104	f 10,50
Pekalongan	f 54,20	f 14,90
Semarang	f 49,30	f 12,10
Jepara	f 51,34	f 11,62
Rembang	f 25,72	f 5,71
Surabaya	f 72,44	f 10,-
Pasuruan	f 55,80	f 18,64
Besuki	f 83,50	f 27,33
Banyumas	f 44,20	f 8,110
Madiun	f 23,10	f 6,30
Kediri	f 71,30	f 16,92

Upah yang diberikan cukup mencolok perbedaannya, Madiun yang merupakan daerah baru yang menerapkan Tanam Paksa memiliki upah terendah yaitu f 23,10 per bau. Sedangkan keluarga yang menerima sekitar f 6.30 lebih tinggi dari pada residen Batam yang hanya f 5,49. Padahal hasil tanam paksa selama periode 1840-1850 sangat banyak.¹⁸

Ini menunjukkan perbedaan perkembangan perkebunan yang ada di Jawa pada waktu itu, Madiun yang masih dalam awal perkembangan memberikan upah yang sedemikian rupa dibandingkan daerah-daerah sekitarnya yang telah berkembang terlebih dahulu. Daerah-daerah yang memberikan upah yang besar merupakan daerah pelabuhan, karena lebih dekat dengan pelabuhan semakin sedikit biaya operasional untuk mengirim hasil produksi. Sedangkan Madiun merupakan daerah pegunungan dan jauh dari pelabuhan, maka biaya operasional pengiriman lebih besar dan biaya upah dipangkas untuk biaya pengiriman.

Terdapat beberapa poin masalah yang terjadi semasa kebijakan tanam paksa dilakukan pertama, tanah yang dipergunakan untuk penanaman oleh pemerintah tidaklah seluas sebagaimana besar tanah yang dapat ditanami. Kedua, terdapat persentase yang tinggi dari keluarga petani yang

¹⁷ Bau merupakan alat ukur tanah yang dipakai sejak jaman pemerintah Kolonial 1 bau = 7096 m² = 0,71.

¹⁸ Fasseur, C. Tanam Paksa dan Laba Penajajahan Eksploitasi Belanda atas Jawa 1840-1860. Cetakan kedua. Leiden: Leiden University Press.1991.hlm. 36-38.

dilibatkan dalam penanaman tanaman pemerintah. Ketiga, pembayaran yang ditetapkan untuk penduduk bagi tanaman yang yang diharuskan oleh pemerintah lebih dari cukup untuk membayar sewa tanah yang ditanami dengan tanaman-tanaman pemerintah. Keempat pengerahan tenaga kerja tidak terjadi setiap saat, oleh karena terdapat sekelompok orang yang dibayar untuk bekerja menggantikan yang lainnya dan tidak semua anggota dalam satu keluarga secara nyata bekerja di ladang.¹⁹ Pada umumnya, penduduk yang mengalami kemiskinan dan hilangnya hak-hak atas miliknya disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat dan upah kepada penduduk tidak mesti berupa uang.

2. Situasi Madiun dan Perkebunan Tebu Pasca Berlakunya UU Agraria 1870

a. Perkembangan Perkebunan Tebu

Perkebunan tebu menanjak pamornya pasca diberlakukannya kebijakan tanam paksa semenjak tahun 1830 lalu. Tahun 1850-1860 komoditi tebu khususnya gula sangat menanjak di pasar internasional, ini mengakibatkan ketertarikan banyak orang untuk berinventasi di bidang perindustrian dan perkebunan tebu. Hindia Belanda salah satu negara yang memproduksi gula atau tebu terbanyak di pasar internasional, melihat ini banyak orang yang sangat berinvestasi di Hindia Belanda khususnya pabrik-pabrik gula di pulau Jawa. Terdapat beberapa halangan orang-orang asing yang ingin berinventasi di Hindia Belanda khususnya masalah pertanahan. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda membuat suatu surat perintah dan membuat Undang-undang untuk mengurus pertanahan pribumi untuk dapat disewakan oleh perusahaan asing surat perintah tersebut dikenal dengan UU Agraria 1870.

Undang-undang Agraria memang tidak terlalu banyak mengulas tentang kehidupan pribumi, tetapi kebijakan yang diatur membuat pribumi menjadi resah. Terdapat beberapa poin dalam Undang-undang agraria 1870 yaitu: pertama, Gubernur Jendral dilarang menjual tanah pribumi. kedua, didalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan perluasan kota dan desa serta mendirikan bangunan-bangunan kerajinan atau industri. Ketiga, Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Adapun tanah yang telah dibuka oleh pribumi asli atau yang dipunyai oleh desa sebagai tempat penggembalaan umum atau dasar lainnya, tidak boleh disewakan. Keempat, menurut peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan hak erfach²⁰ selama waktu tidak lebih dari 75 tahun. Kelima, Gubernur Jendral menjaga apabila terjadi penyelewengan tanah yang melanggar hak-hak penduduk pribumi asli.

Keenam, Gubernur Jendral tidak boleh mengambil tanah yang telah dibuka oleh orang-orang pribumi untuk keperluan mereka sendiri atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempat penggembalaan umum atau dasar lainnya. Kecuali, untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 dan untuk keperluan perusahaan tanaman yang disenggarakan atas perintah atasan, dengan pemberian

¹⁹ Djoko Suryo. *op cit*, hlm. 20.

²⁰ Tanah milik pribumi kemudian disewakan dengan jangka waktu 75 tahun yang dapat dapat diperpanjang dan dipindah tangankan. Lihat, Khudori. *Gula Rasa Neoliberalisme Pergulaan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES. 2005. hlm. 27

ganti rugi yang layak. Ketujuh, tanah yang dipunyai oleh pribumi asli dengan hak milik, atas permintaan pemiliknyanya yang sah diberikan kepadanya hak eigendom²¹ dengan pembatasan-pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan mengenal kewajiban-kewajibannya terhadap negara dan desa serta wewenangnya kepada bukan orang pribumi asli. Kedelapan, menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang pribumi asli kepada bukan orang pribumi asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.²²

Undang-undang ini diciptakan untuk mencari modal besar asing agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Pertama yang dilakukan ialah memperoleh tanah yang diberikan hak erfpach yang berjangka waktu lama. Dalam pasal 51 IS ayat 4 yang disusun secara imperatif tercantum dengan jelas bahwa hasrat sesungguhnya diciptakan undang-undang ini hanya ingin memberikan tuntutan modal yang besar pada pengusaha asing swasta, dan diberikannya dasar jaminan yang kuat bagi berkembangnya modal swasta didalam bidang usaha perkebunan besar.²³ Tidak dapat dipungkiri bahwa undang undang agraria 1870 hanya untuk mencari pemodal besar dari pengusaha asing swasta dan mencari keuntungan pribadi pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda sendiri, tanpa memikirkan nasib pribumi yang diperas secara materiil maupun non materiil.

Ketentuan dasar dalam Undang-undang Agraria pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan Agraria yang diundangkan dalam S. 1870 no. 118 pasal 1 dari keputusan Agraria memuat suatu pernyataan penting yang dikenal sebagai *doimenverklaring* atau pernyataan umum tanah negara yang menyatakan bahwa "semua tanah dimana seseorang tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendommenya, adalah milik negara". Dari pernyataan ini berarti semua tanah rakyat Indonesia itu menjadi tanah negara karena tanah-tanah itu dimiliki atas dasar hukum adat, dimana tidak ada ketentuan hukum adat yang sama dengan ketentuan hukum barat.²⁴ Pernyataan "negara adalah pemilik semua tanah" ini sangat diperlukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai landasan hukum untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak Barat guna kepentingan para pengusaha asing.

Lima ketentuan Undang-undang Agraria kemudian ditambahkan sebagai ayat 4 sampai dengan 8 pada 62 RR 1854 (yang terdiri dari 3 ayat) dan diundangkan seluruhnya menjadi 51 I.S. Ayat 4 memberi kesempatan untuk mendapatkan tanah dengan hak *erfpacht* dalam jangka waktu 75 tahun, sedangkan ayat 8 membuka kesempatan untuk menyewa tanah milik pribumi. Hak *erfpacht* jangka panjang adalah untuk menjamin pengusahaan tanaman semusim.²⁵

²¹ Tanah yang sudah dimiliki secara sah dengan atas nama pribumi itu sendiri.

²² Boedi Harsono. *Undang-undang Pokok Agraria Sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Jilid pertama. hlm 15-16.

²³ *Ibid.* hlm. 16-20.

²⁴ Mubyarto dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1992. hlm. 37.

²⁵ *Ibid.* hlm. 38

Hak erfpacht merupakan hak yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Hak ini merupakan hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Hak erfpacht memiliki satu hak kekebalan, yaitu apabila pemegang hak erfpacht meninggal dunia, hak ini tetap berlaku dan beralih kepada pewarisnya. Erfpacht memiliki suatu arti dari kata *erfelik* = turun temurun dan *pacht* = sewa, sehingga hak erfpacht berarti hak sewa turun-temurun. Tanah dengan hak erfpacht bisa dijadikan jaminan kredit. Hak erfpacht yang banyak digunakan oleh para pemilik modal baik di daerah Jawa dan Madura maupun daerah luar itu, adalah erfpacht untuk pertanian besar dan erfpacht untuk perkebunan dan pertanian kecil.

Untuk pertanian besar, batas luas tanah adalah 500 bau (350 ha) dengan jangka waktu paling lama 75 tahun. Pemegang erfpacht diwajibkan membayar sewa maksimum f5 tiap bau tiap tahun. Sewa ini mulai dibayarkan pada tahun ke 6, namun apabila selama 5 tahun berturut-turut tidak mendapatkan hasil dari tanah itu, maka kewajiban membayar sewa dibebaskan. Erfpacht untuk perkebunan kecil khusus diperuntukkan bagi orang-orang Eropa yang tergolong "kurang mampu" dan perkumpulan sosial yang diakui sebagai badan hukum yang berkedudukan di Hindia Belanda. Batasan luas tanah untuk perseorangan adalah 25 bau, sedangkan untuk badan hukum sampai 500 bau, jangka waktunya paling lama 25 tahun. Besarnya sewa untuk pertanian kecil maksimum f1 per bau per tahun. Dilihat dari peraturan tertulis Undang-undang agraria tidak terlalu memaksa pribumi, tetapi pada awalnya kebijakan ini berlaku dengan sewajarnya tetapi dalam perkembangannya kebijakan ini terdapat penyelewengan dalam prakteknya dan sangat memberatkan penduduk pribumi.²⁶

b. Penyewaan Tanah Masyarakat

Sewa adalah suatu hal yang memberikan uang dan mendapatkan barang yang diinginkan tetapi dengan syarat tertentu dengan jangka waktu tertentu pula. Berbeda dengan hal penyewaan dan menyewakan memang berkaitan tetapi memiliki arti yang berbeda, menyewakan terkesan seperti melakukan sewa dengan ikhlas tanpa paksaan demi mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Penyewaan terdengar asing bagi masyarakat pribumi Hindia Belanda, memiliki arti ganda tetapi pada intinya melakukan sewa dengan paksaan dari pihak tertentu dengan biaya sewa kecil dan dipaksa untuk melakukan sewa dengan jangka waktu yang lama. Sekilas tidak memiliki perbedaan antara penyewaan dan menyewakan tetapi apabila kita teliti dan maknai hal ini sangatlah berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pula.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Jendral Raffles konsep sewa tanah yang seharusnya dilaksanakan dengan baik, akan tetapi terjadi penyelewengan yang keluar dari konsep yang ada. Penyelewengan ini memberikan beban lebih terhadap masyarakat pribumi itu sendiri, diakibatkan beban sewa yang terlalu berat sekaligus melakukan kerja rodi dari kebijakan Gubernur Jendral sebelumnya. Dari sistem yang ada penyewaan ini yang banyak melakukan pemerasan dari penduduk pribumi Hindia Belanda, karena tidak hanya membayar sewa yang sudah ditentukan dari pemerintah kolonial Belanda sekaligus bekerja rodi dengan bayaran yang kecil. Sewa ini dilakukan dengan jangka

²⁶ *Ibid.* hlm. 38-39.

waktu yang panjang banyak dampak yang terjadi di lingkungan pribumi, seperti tidak dapat menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak ada barang untuk dijual sekaligus tidak memiliki pemasukan untuk dirinya sendiri dan keluarga. Oleh sebab itu banyak penduduk pribumi Hindia Belanda dengan sukarela bekerja dibawah naungan pemerintah sebagai buruh dengan penghasilan yang sangat kecil dan diperparah para pribumi tersebut bekerja di tanah mereka sendiri yang telah mereka sewakan untuk pemerintah.

c. Dinamika Pekerja Perkebunan Tebu

Dunia kaum kapital dengan dunia proletariat sangat berbeda, kaum kapital yang sangat bergelimang harta sangat bertolak belakang dengan hidup kaum proletar yang hanya mencari kebutuhan sehari-hari mereka. pencarian bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru membawa beberapa motif tersendiri. Bangsa Eropa mencari dunia baru tidak hanya “menemukan” itu sendiri tapi tujuan ekonomi juga ikut berperan dalam pencarian dunia baru tersebut. Pasca revolusi industri bangsa Eropa memerlukan beberapa hal untuk melengkapi kegiatan ekonomi mereka, kegiatan ekonomi seperti biasanya dilakukan para pengusaha; pencarian bahan baku produksi, pencarian tenaga kerja dan pencarian pasar penjualan.²⁷

Kegiatan perdagangan dengan mengirim bahan mentah ke Eropa, ternyata membuat biaya operasional membengkak dan menguras cadangan kas dari Kerajaan Belanda berkurang cukup drastis. Pemerintah Kerajaan Belanda membuat suatu cara untuk menghemat biaya operasional pengiriman barang dan mendapatkan untung lebih banyak dari sebelumnya. Suatu cara ditemukan dan pemerintah Kerajaan Belanda memutuskan untuk memanfaatkan Hindia Belanda untuk dijadikan basis mencari keuntungan ekonomi kerajaan. Pemerintah Kerajaan Belanda membuat basis-basis pembuatan barang-barang yang sangat laku di pasar internasional, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Hindia Belanda, Kerajaan Belanda dengan cepat mendapatkan keuntungan berlipat-lipat daripada sebelum memanfaatkan secara total dan menyeluruh Hindia Belanda.²⁸

Tenaga kerja sendiri di Hindia Belanda sudah ada semenjak kerajaan-kerajaan bercorak hindu, pemberian upeti ke raja secara tidak langsung bahwa rakyat bekerja dibawah kerajaan. Pada zaman itu wilayah Hindia Belanda sangat kental perbedaan-perbedaan diatas nama “kasta”. Perbedaan kasta juga membedakan upeti yang diberikan ke raja, dan ini membuat stuktur sosial tersendiri di kalangan masyarakat. Perbedaan ini juga berlaku hingga bangsa Eropa mulai datang di wilayah Hindia Belanda.

Budidaya perkebunan selalu melibatkan banyak orang, dari orang paling bawah hingga orang terpenting untuk mengurus perkebunan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mendapatkan keuntungan perkebunan melakukan banyak upaya agar tujuannya terpenuhi. Cara mendapatkan lahan, mencari tenaga kerja pemerintah kolonial Hindia Belanda mendapatkannya dengan segala cara walaupun dengan tindakan pemaksaan. Dengan begini pemerintah kolonial Hindia Belanda dapat memuluskan semua usahanya untuk mengeksploitasi sumber daya Hindia Belanda.

²⁷ B.H.M Vlekke. Nusantara: *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya. 1988. hlm. 132.

²⁸ Clifford Geertz. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara K. 1976. hlm. 57

Di Madiun sama halnya dengan daerah-daerah lainnya memiliki masyarakat yang kurang dari kecukupannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada perbandingan yang cukup mencolok antara masyarakat ekonomi menengah ke atas dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan kekurangan masyarakat untuk menambal kekurangannya dalam menghemat pengeluaran produksi, yaitu pembayaran pegawai. Masyarakat pribumi yang menjadi buruh perkebunan pada dasarnya mereka yang termiskin, tidak mempunyai tanah, bingung mencari pekerjaan sehingga hanya satu jalan yang ditempuh yaitu menjadi buruh perkebunan tebu.²⁹

3. Dinamika Masyarakat Madiun Awal Abad XX

a. Kebijakan Politik Etis

Dalam dunia baru itu kekuatan ekonomi utama di Jawa tidak lagi terletak di tangan pemerintah tapi modal swasta. Pada 1870 sedikit pemilik perkebunan kaya adalah individu-individu terisolasi, tapi pada 1900 komunitas tak resmi yang sudah jauh lebih besar dan kaya itu diarahkan oleh segelintir korporasi kuat yang dengan mudah bisa mengambil dengan tindakan bersama untuk melindungi kepentingan mereka. Struktur ekonomi tidak lagi bersifat individualis tetapi kapitalis. Pada 1870 pemilik perkebunan mengandalkan Parlemen Belanda untuk mendukung mereka melawan pemerintah Hindia, tapi pada 1900 modal kolonial, berkaitan erat dengan modal di negeri Belanda, tanpa rintangan pendapat publik di Parlemen, mereka mahakuasa. Non-pejabat ingin Pemerintah yang lebih aktif dan efisien yang bisa membuka Provinsi-provinsi luar dan meningkatkan perhubungan, peradilan, kepolisian, irigasi, serta memberikan mereka pendidikan lebih baik bagi anak-anak bawahan mereka.³⁰

Terdapat salah satu tokoh yang berkobar-kobar untuk mencanangkan balas budi kepada Hindia Belanda yaitu C. Th. Van Deventer (1875-1915). Orang Liberal yang beraliran Multatuli. Setelah beberapa tahun dalam kepegawaian peradilan di Hindia dia menjadi pengacara. Melalui saudara iparnya yang bekerja di salah satu perusahaan minyak besar dia menjadi berminat pada Provinsi-provinsi luar, dan memulai menjadi agensi merekrut buruh orang-orang Jawa yang dipekerjakan di perusahaan batubara Borneo. Van Deventer tinggal di Hindia kurang lebih dari tahun 1880 hingga 1897, ia mendapatkan pengalaman dan melihat bagaimana pemerintah Kolonial memperlakukan masyarakat pribumi Hindia Belanda.³¹

Politik Etis atau disebut dengan politik Balas Budi, memiliki tiga substansi untuk membalas budi pribumi Hindia Belanda yaitu: migrasi, irigasi dan pendidikan. Ketiga hal ini menjadi acuan utama pemerintah Kerajaan Belanda untuk membalas budi kepada pribumi Hindia. Oleh sebab itu, Hindia Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Idenburg, utang pemerintah kolonial yang mencapai 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa

²⁹ Lindblad, Thomas. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan baru*. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm. 99-101.

³⁰ J.S. Furnivall. *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Intitute. 2009. hlm. 239-240

³¹ *Ibid*, hlm. 245.

harus dibebani hutang lagi. Kemudian kebijakan politik Etis pun mulai berjalan, pemerintah kolonial dan Belanda berusaha meningkatkan kesejahteraan pribumi Hindia.³²

Politik Etis juga mengarah untuk memperbaiki sektor perkebunan, untuk meningkatkan ekspor di pasar Internasional. Salah satu substansi dari politik Etis yaitu Irigasi, membuat saluran air untuk perkebunan-perkebunan wilayah Jawa. Kebijakan ini memanfaatkan air yang mengalir dari hulu ke hilir, kemudian membuat bendungan di sekitar aliran sungai kemudian mengalirkan ke perkebunan-perkebunan negara maupun swasta. Kebijakan ini juga sangat menyedot dana, karena pembuatan bendungan-bendungan, ditambah pula anjloknya harga-harga hasil perkebunan di pasar internasional. Akhir abad ke-19 munculnya sebuah penyakit yang menyerang akar tebu, membuat kebanyakan perkebunan mengalami gagal panen, dan membuat sentimen bahwa kualitas gula menurun serta harga gula yang anjlok menjadi f 4.50 di tahun 1902.³³

b. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Madiun di tahun 1900-an awal naik turun, diakibatkan lesunya pasar internasional. Walaupun sebelumnya ekonomi Madiun merangkak naik dengan perlahan. Sistem sebelumnya yang mengutamakan UU Agraria, mengubah struktur masyarakat Madiun menjadi sedikit heterogen walaupun dalam kesehariannya masyarakat Madiun masih homogen.³⁴ Modernisasi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda mengubah lingkungan kehidupan masyarakat menjadi lebih maju dan mengubah struktur ekonomi sekaligus stratifikasi masyarakat Madiun.

Modernisasi ini menciptakan kebijakan baru bagi pemerintah Kolonial Belanda, dilihat dari ekonomi Madiun. Perkebunan tebu semakin merejalela pada waktu itu, ini membuat Pemerintah Kolonial Belanda bekerja sama dengan perusahaan asing swasta menambah pabrik-pabrik gula di wilayah Madiun. Sebelumnya sudah ada dua pabrik gula, yaitu pabrik gula Purwodadi, dan pabrik gula Rejosari kemudian menambahkan tiga pabrik gula yang lokasinya cukup berdekatan.

Tekanan terhadap sumber-sumber keidupan agraria telah meningkat dan semakin tinggi. Lazimnya orang mencari penyebabnya pada pertumbuhan penduduk.³⁵ Pertumbuhan perusahaan kapitalis cenderung menghilangkan karakter manusiawi dari hubungan ekonomi. Majikan dalam hubungan ekonominya telah menjadi, tanpa disengaja karyawan dari modal yang diserahkan kepadanya, dan buruh dalam hubungan ekonominya telah menjadi sekedar “tenaga kerja” untuk menggantikan mesin semata-mata berdasarkan perhitungan ekonomi.³⁶ Maka pertumbuhan penduduk dengan kepentingan perusahaan

³² Khudori. *Gula Rasa Neoliberalisme Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES. 2005. hlm. 30.

³³ J.S Furnivall. *op cit*, hlm. 247-250.

³⁴ Djoko Suryo. *op cit*. hlm.25.

³⁵ Breman, Jan. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES. hlm.47

³⁶ J.S. Furnivall. *op cit*, hlm. 371.

perkebunan tidak selaras, tiap tahunnya pertumbuhan penduduk terus bertambah tetapi perusahaan perkebunan sekedar mencari tambahan tenaga kerja apabila produksi mereka membludak.

Pada awal abad ke-20, bagian dalam tanah komunal telah menjadi menciut menjadi kurang dari satu bau, menurut patokan yang lazim, ada di bawah kebutuhan minimum ruma-tangga untuk hidup. Petani ini mencari tambahan pendapatan pertaniannya dengan menjadi buruh upahan dimanapun. Pekerjaan di perkebunan-perkebunan tebu sudah tentu merupakan sumber mata pencarian. Pekerja pabrik maupun penebang tebu pada umumnya dari kalangan kaum tani tak bertanah. Para pemilik tanah kecil umumnya bekerja di kebun sebagai penanam atau perawat tebu.

Di desa, pembayaran tenaga kerja dengan uang tunai menjadi sangat lazim. Lambat laun kerja gotong royong pun menjadi berkurang, pada awal abad ke-20 dengan ini menjadi cara baru baru perekonomian, menjadikannya sebagai beban. Sebagaimana zaman yang telah lalu, golongan bawah kaum tani yang harus memikul beban kerja. Petani-petani kaya mengirimkan buruh-buruh taninya untuk itu. Seorang pemilik tanah kecil aan membaar seorang pengganti dengan memberikan upah harian yang besarnya bergantung kepada sifat pekerjaan yang harus dikerjakannya.

c. Keadaan Sosial

Dalam satu unit perkebunan, tanggung jawab terbesar dipegang oleh seorang administrator. Sebagai puncak pimpinan, administrator dibantu oleh seorang penasihat dan kontrolir yang lazim disebut pegawai staf karena kedudukan mereka yang tidak terjub langsung mengawasi aktivitas kebun. Seorang kontrolir membawahi beberapa kepala bagian antara lain kepala bagian tanaman, bagian teknik, bagian pabrik dan staf administrasi. Masing-masing kepala bagian staf membawahi seorang asisten yang langsung diberi wewenang di lapangan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan langsung di lapangan, seorang asisten dibantu oleh beberapa orang mandor sesuai dengan jenis pekerjaan mereka, misalnya mndor tanam, panen, pengolahan, sortasi, pengepakan dan sebagainya. Lapisan terbawah dalam hirarki adalah buruh, baik buruh kebun maupun buruh pabrik. Disamping itu di setiap perkebunan diperkerjakan polisi khusus yang bertanggung jawab langsung pada kontrolir.

Hubungan dalam strutur perkebunan biasanya bersifat pternalistik dan otoriter. Hubungan yang bersifat otoriter muncul ketika bangsa Eropa harus berhadapan dengan pribumi yang biasanya melalui penghubung orang-orang Cina. Letak sebu perkebunan dan jenis tanaman yang dibudidayakan juga sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya derajat otoriterisme. Manajemen perkebunan yang mengutamakan tanaman jenis *bergcultuur*, tidak terlalu membutuhkan penanganan yang otoriter sifatnya, karena letaknya yang cukup terisolir sehingga tidak terlalu dikhawatirkan segi keamanannya bila terjadi konflik atau kerusuhan yang dilakukan oleh buruh.³⁷

Faktor yang penting dalam kemajuan pertanian, baik di perkebunan maupun di desa-desa, adalah perbaikan irigasi. Salah satu ciri utama kebijakan irigasi di Hindia Belanda adalah bahwa air dipasok gratis tidak ada ongkos air seperti di India Britania, atau kenaikan pajak tanah karena air dipasok negara. Orang cenderung mencari penjelesan dalam fakta bahwa perkebunan dan penduduk mengerjakan tanah yang

³⁷ Suhartono. *Bandit-bandit Pedesaan Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aditya Media.1995. hlm. 93.

sama bergiliran. Penjualan air tidak bisa diterapkan pada rakyat tanpa juga diterapkan pada pemilik perkebunan.

Wilayah karesidenan Madiun irigasi sangat bagus karena pegunungan Wilis yang membentang sebelah timur. Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan geografi ini untuk meningkatkan guna irigasi untuk perkebunan maupun pertanian. Memanfaat hulu dar sungai-sungai besar di wilayah Madiun membuat irigasi sangat bagus terutama di daerah-daerah yang dilewati sungai Brantas dan Bengawan. Di wilayah lereng pegunungan pemerintah membuat pintu-pintu air agar pengaturan irigasi lebih mudah digunakan serta membuat bendungan-bendungan kecil agar tidak kekeringan di musim kemarau. Bendungan terbesar di wilayah Madiun bernama waduk Widas, waduk ini mengatur perairan utama di wilayah karesidenan Madiun.

Perbanditan itu sendiri merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib dan tekanan sosio-politik. menurut pemerintah kolonial Hindia Belanda resistensi ini dipandang sebagai kejahatan semata-mata dibedakan resistensi biasa yang mengacu pada kejahatan semata (*crime*), resistensi yang mengacu pada pelepasan dari tekanan sosial (*social bandit*), dan resistensi yang mengacu pada tekanan sosial keagamaan (*religious movement*). Perbanditan pedesaan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Sudah tentu perbuatan para bandit ini ditujukan pada individu maupun lembaga kolonial yang merugikan kehidupan pedesaan.³⁸

Terdapat beberapa istilah dalam perbanditan di Hindia Belanda, menurut pemerintah kolonial istilah *bendewezen*, *roofparti*, *roverbende*, *roverij* untuk menyebut bandit. Selain itu dalam bahasa iinggris digunakan istilah yang sejenis seperti *crime*, *brigand*, *bandit*, *robber*, *dacoy*, *outlaw* dll. Di Jawa dikenal istilah perampok, penyamun, kecu, koyok, cleng. Kecu dan rampok terdiri dari kawanan yang lebih dari 20 orang, koyok lebih dari lima orang, dan culeng lebih dari 3 orang. Maling atau pencuri dan begal, meskipun sering dilakukan lebih dari seorang dapat digolongkan resistensi individu.³⁹ Para kriminal atau bandit-bandit ini menyerang secara individu maupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama target utama yang dibandit ialah oran-orang yang telah merugikan pedesaan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 130.

³⁹ *Ibid*, hlm. 131

E. Kesimpulan

1. Tahun 1830 pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat kebijakan yaitu Tanam Paksa yang dicetuskan Van den Bosch. Kebijakan ini mengubah keadaan politik, ekonomi maupun sosial di Hindia Belanda, penduduk pribumi menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman yang dianjurkan pemerintah yang kemudian dijual ke pasar internasional. Wilayah Madiun mulai dimasuki pemerintah kolonial di tahun 1830 pasca terjadinya perang Jawa. Pemerintah kolonial ingin memperluas wilayah untuk memberlakukan tanam paksa di seluruh pulau Jawa. Madiun sendiri memiliki struktur geografi yang cocok dengan salah satu tanaman yang laku di pasar internasional yaitu tebu. Wilayah Madiun yang dikelilingi pegunungan Wilis dan Lawu secara otomatis membuat tanah di Madiun sangat subur, ini membuat pemerintah kolonial tertarik untuk menanam tebu di karesidenan Madiun. Penduduk yang masih sedikit dengan jumlah lahan yang sangat banyak membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat gencar menanam tebu untuk mencari keuntungan dan mengisi kas kerajaan Belanda.

2. Tahun 1870 pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat sebuah peraturan baru tentang perkebunan di Hindia Belanda, pemerintah membuat Undang-undang Agraria yang bertujuan memajukan perkebunan tebu dan mencari keuntungan yang berlimpah. Perusahaan-perusahaan swasta yang mulai tertarik dengan Hindia Belanda mulai berdatangan, mereka menanamkan modal dan membangun perusahaan perkebunan di Hindia Belanda. Undang-undang ini memang dibuat untuk kepentingan perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda. Undang-undang ini berisikan tentang penyewaan tanah pribumi terhadap perusahaan swasta asing.

3. Tahun 1900-an politik pemerintah kolonial Hindia Belanda berubah, pemerintah memberlakukan sebuah kebijakan yang bernama Politik Etis. Politik Etis tujuannya ialah mengembalikan hutang-hutang pemerintah kolonial yang lalu kepada masyarakat pribumi. Pemerintah ingin membayar "hutang kehormatan" karena masyarakat pribumi telah mengembalikan kejayaan kerajaan Belanda. Oleh karena itu pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis yang membangun tiga hal pokok utama, emigrasi, irigasi dan edukasi ketiga hal ini merupakan pokok penting bagi pribumi untuk menyejahterakan pribumi menurut pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dibidang perkebunan khususnya di Madiun, mengalami naik turun produksi dikarenakan pasca krisis dunia yang terjadi di akhir abad ke-19. Penyakit yang menyerang akar tebu membuat peminat gula menurun dan ini membuat ekonomi Madiun surut. Tahun 1900-an perkebunan tebu berusaha bangkit dari keterperukan dan berangsur-angsur produksi kembali naik dan harga tebu melonjak. Tahun 1914 terjadi Perang Dunia I, ini mengakibatkan lesunya ekspor gula dan membuat perekonomian kembali carut marut. Diperparah dengan krisis 1920-1921 pasca Perang Dunia I, tahun-tahun berikut merupakan kekelaman perekonomian pemerintah Hindia Belanda yang menjalar ke daerah-daerah Karesidenan, terutama karesidenan Madiun.


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Breman, Jan. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- [2] B.H.M Vlekke. Nusantara: *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya. 1988.
- [3] Boedi Harsono. *Undang-undang Pokok Agraria Sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Jilid pertama.
- [4] Burger, D. H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djilid pertama. Jakarta: Negara Pradnjaparamita. 1962.
- [5] Clifford Geertz. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara K. 1976.
- [6] Djoko Suryo. *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Cetakan pertama. Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. 1989.
- [7] Fasseur, C. *Tanam Paksa dan Laba Penajajahan Eksploitasi Belanda atas Jawa 1840-1860*. Cetakan kedua. Leiden: Leiden University Press.1991
- [8] Furnivall, J.S. *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Intitute.2009.
- [9] Khudori. *Gula Rasa Neoliberalisme Pergulaan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES. 2005.
- [10] Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [11] Lindblad, Thomas. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan baru*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- [12] Mubyarto dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial-ekonomi*. Yogakarta: Aditya Media. 1992.
- [13] Onghokham. *Dua abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia. 1984.
- [14] Pokja Sanitasi Madiun. *Buku Putih Kabupaten Madiun*. Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun. 2012
- [15] Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991.
- [16] Suhartono. *Bandit-bandit Pedesaan Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aditya Media.1995.

Yogyakarta, 20 November 2015

Reviewer



Terry Irenewati, M.Hum
NIP.19560428 198203 2 003

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Aman, M.Pd
NIP. 1974101 5200312 2 001